



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

NOMOR SOP	103/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTSP-2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS <u>Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013
NAMA SOP	SOP IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20092. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 20123. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20124. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 20175. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office2. Memahami tentang proses pengurusan Izin3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan2. FC KTP3. Surat Ket Usaha/Kegiatan Dari Wali Nagari4. Diketahui Camat4. Denah Lokasi